



**PERATURAN KEPALA DESA
SAMANGKI NOMOR 1
TAHUN 2022**

TENTANG

PEDOMAN KETERBUKAAN INFORMASI

PUBLIK

**PEMERINTAH DESA SAMANGKI
KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN
MAROS
TAHUN 2022**



PERATURAN KEPALA DESA SAMANGKI

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA DESA SAMANGKI KECAMATAN SIMBANG
KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMANGKI ,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin hak Masyarakat Desa dalam memperoleh informasi, maka perlu dilakukan Pengelolaan layanan Informasi Publik Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk membentuk peraturan desa tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Desa SAMANGKI Kecamatan Simbang Kabupaten Maros

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

- Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomr 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 BAB III bagian kedua Pasal 8;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sekretaris Desa sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Desa;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tanggungjawab, tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Tanggungjawab

1. Melaksanakan Proses Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Desa;
2. Mengkoordinasikan Penyimpanan dan Pendokumentasian seluruh Informasi Publik Desa Yang Berada di Badan Publik Desa;
3. Dapat Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam Hal Pengelolaan seluruh informasi Publik Desa;

b. Tugas

Mengkoordinasikan Pendataan Infomasi Publik Desa yang dikuasai oleh setiap badan Publik Desa untuk Pembuatan dan pemutakhiran oleh Pimpinan masing-masing badan Publik Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan

c. Wewenang

1. Mengkoordinasikan setiap Badan Publik Desa dalam Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik;
2. Memutuskan suatu informasi Publik dapat diakses Publik atau Tidak berdasarkan Pengujian tentang Konsekuensi

- Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomr 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 BAB III bagian kedua Pasal 8;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sekretaris Desa sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Desa;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tanggungjawab, tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Tanggungjawab

1. Melaksanakan Proses Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Desa;
2. Mengkoordinasikan Penyimpanan dan Pendokumentasian seluruh Informasi Publik Desa Yang Berada di Badan Publik Desa;
3. Dapat Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam Hal Pengelolaan seluruh informasi Publik Desa;

b. Tugas

Mengkoordinasikan Pendataan Infomasi Publik Desa yang dikuasai oleh setiap badan Publik Desa untuk Pembuatan dan pemutakhiran oleh Pimpinan masing-masing badan Publik Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan

c. Wewenang

1. Mengkoordinasikan setiap Badan Publik Desa dalam Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik;
2. Memutuskan suatu informasi Publik dapat diakses Publik atau Tidak berdasarkan Pengujian tentang Konsekuensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perki Nomor 1 tahun 2018;

3. Menolak Permohonan Informasi Publik secara Tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi Yang dikecualikan/rahasia dengan disertai Alasan serta pemberitahuan tentang Hak dan tatacara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas Penolakan tersebut; dan
4. Menugaskan Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Informasi dibawah wewenang dan Koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau Pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat Fungsional dan/atau Petugas Informasi;

- KETIGA** : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala Desa ini;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan sesuai Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA** : Peraturan Kepala Desa ini Berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: SAMANGKI
Pada Tanggal : 12 APRIL 2022




Diundangkan di : SAMANGKI
Pada tanggal : 12 APRIL 2022
SEKRETARIS DESA SAMANGKI

EVI NOVIANTI
BERITA DESA SAMANGKI NOMOR 1 TAHUN 2022

LAMPIRAN

Peraturan Desa Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros;

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA SAMANGKI KECAMATAN SIMBANG
KABUPATEN MAROS**



KEPALA DESA
Darwana
Pemerintah Kabupaten Maros
Kecamatan Simbang
Desa Samangki
DARWANA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2022
DESA SAMANGKI KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS

Berkaitan dengan Musyawarah Desa Keterbukaan Informasi Publik Ta. 2022 di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan maka pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 12 April 2022
Jam : 13.00 Wita - Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Samangki

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, dll sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan dan narasumber adalah :

A. Materi :

1. Penjelasan ketentuan yang menjadi ketentuan informasi keterbukaan Publik
2. Tanya Jawab
3. Pengesahan dan Penanda Tangan Berita Acara.

B. Pimpinan Musyawarah dan Nara Sumber

Pemimpin Musyawarah:	Usman . H.	dari	Ketua BPD.
Sekretaris / notulen	A. Juwriati	dari	Sekretaris BPD.
Narasumber	1.	dari	Kepala Dinas Kominfo Kab. Maros.
	2.	dari	Kepala Dinas PMD Kab. Maros.
	3. Ihsanul Anwar	dari	Pendamping Desa Kcc. Simbang
	4. Hj. Dirama spd	dari	Kepala Desa Samangki

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa, yaitu :

- * Informasi publik yang ~~di butuhkan~~ kecuakikan bersifat Rahasia dengan undang - undang Kepatutan dan Kepentingan Umum di dasarkan pada penguatan fungsi Konsiliasi yang timbul apabila suatu informasi di berikan kepada Masyarakat serta setelah di pertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada Membukanya atau sebaliknya.
- ✓ Dan Adapun Tujuan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah Untuk Memberikan dan Menjamin hak Setiap orang Untuk mendapatkan informasi publik dalam Rangka .

Dipindai dengan CamScanner

- a. Keputusan A tingkat Desa.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat Desa dalam pengambilan Kebijakan dan pengelolaan badan publik yang baik
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat Desa dalam pengambilan Kebijakan dan pengelolaan badan publik yang baik.
- d. Menyajikan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.
- e. Mengetahui Alasan Kebijakan yang mempengaruhi tingkat hidup orang banyak.
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan pemerintah Desa untuk menghasilkan layanan informasi yg berkualitas. Manfaat bagi masyarakat.
- 1). Adanya jaminan hak bagi masyarakat untuk Mengetahui rencana program. Proses alasan pengambilan suatu Kebijakan publik. termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.
- 2). Men dorong partisipasi Masyarakat dalam proses pengambilan Kebijakan Publik. dan pengelolaan pemerintah desa dengan baik.

NOTULENSI

12.30 .
Pembukaan oleh MC.
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
Pembacaan Doa.

12.45 .
Sambutan .sambutan .

1). Ketua BPD Samangai (Uman H).

Assalamualaikum Wb.wb.

Yang saya hormati Ibu Kepala Desa. Perangkul

Desa. Kepala Dusun. Kepala RT. Anggota BPD

. Kepala Dinas Kominfo atau yang mewaliki

. Kepala Dinas PMD Kab. Maros, Pendamping

Desa Kec. Sumbang Ihsanul Amri.

Syukur Alhamdulillah Masih di beri Kesehatan

sehingga kita bisa Membahas perdes Keterbukaan
Informasi Publik.

2). Sambutan Kepala Dinas Kominfo atau
yang mewaliki .

Assalamualaikum Wb.wb. Mari kita bersyukur

Kepada Allah SWT. atas limpahan dan

Rahmatnya lah sehingga kita sempat hadir

guna Melaksanakan tugas Pembahasan

Perdes .

3). Sambutan Kepala Dinas PMD Kab. Maros.

Assalamualaikum Wb.wb.

Terima Kasih atas kesempatan yang di

berikan kepada saya selaku Kepala

Dinas PMD Kab. Maros.

Dalam hal tugas Keterbukaan Publik.

harus Menampilkannya .

. Hasil Musyawarah Desa .

Data . Desa . dll .

A) .. Sambutan Pendamping Desa (Ihsanul Amri).
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.

- Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya.
- yang saya hormati Kepala Desa atau yang Memwaliki Kepala Dusun Tallasa.
- Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo yang mewaliki
- yang saya hormati Kepala Dinas PMD- Lab. Maros.

Beberapa hari lalu telah membahas tentang Rancangan Peraturan Desa terkait Keterbukaan Informasi Publik.

14.30 - Pemaparan oleh Ketua BPD Samangki tentang Pembahasan perdes Keterbukaan Informasi Publik.

16.00 Tanya Jawab

16.30

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
 Kepala Desa Samangki

 (Hj. Darwana, S.Pd)

DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Tanggal 12 April 2022



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa, 12 April 2022
 Pukul : 13.00 Wita-Selesai
 Tempat : Aula Kantor Desa Samangki
 Kegiatan : Musyawarah Desa Keterbukaan Informasi Publik Tahun Anggaran 2022

No	Nama	LP	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan	
1	IRVUS	L	Kadis PMO	1	2
2	IMRAN. M	L	BTP. SAMANGGI	3	4
3	APFI ADI	L	BPD/TANRANG		
4	Muh Renaldy	L	Staf	5	6
5	APALI	L	DALLASA	7	8
6	ISMAIL	L	KADUS/TANRANG		
7	Artanc	P	BLJ / Kasi Pelayanan	9	10
8	NURDIN	L	PT. 2. Samanggi		
9	A. Jumri ati	P.	Samanggi / BPD.	11	12
10	A Sultan	L	- - / KADUS		
11	M. ALBANS E	L	- " - / KADUS	13	14
12	Mufaimy Saiful	L	Balanganjia		
13	MUSTARI	L	BTP/SAMANGGI	15	16
14	ABDUL AZIS S.	L	PATUNGUANG		
15	Rusmani	L	Tallasa / Kadus	17	18
16	AHMAD .	L	PATUNGUANG/KADUS		
17	NAJAMUDDIN		TALLASA BARU	19	20
18	MUWAH. S.	L	TALLASA BARU.		
19	SYAMSUDDIN	L	Balanganjia/KADUS	21	22
20	MUSTALING	L	Samanggi		
21	ROBY DARUIS S.Pd	L	BTP	23	24
22	NUR SAM	L	Samanggi Baru		
23	IKBAL	L	PATUNGUANG	25	26
24	TEGUH SUCIRI	L	BTP SAMANGGI		

No	Nama	LP	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan	
25	KOMPONG	L	TANRANG/RT 01	25	26
26	A. ARYANT	P	Walis		
27	MANA	P	DITKOMPONG 4	27	28
28	RUBEN . J. K	L			
29	AUDI RUSLAN	L	DITKOMPONG	29	30
30	Nurul Insani Ruciani	P	Samanggi		
31	RINA MAULIDYA	P	Samanggi	31	32
32	Nadla Lutfah syaita	P	Samanggi		
33	MAVSIK	L	RT. MULSARAU	33	34
34	SUPRDI	L	BPD TANRANG ISIRU		
35	Moh. Nurwan. Q. M. A.	L	Staf Desa Samanggi	35	36
36	Nur Islami A	P	Staf Desa Samanggi		
37	Ihsanul Amin	L	PTD KEC. GUNBANG	37	38
38	Baharudin	L	TAPAM MANG		
39	RINAL	L	K.T	39	40
40	Andri	L	Endang / P/D		
41	Ayu Afrani	P	Samanggi / Kaur	41	42
42	Eni Harunji	P	Samanggi / Sekdes		
43	Mustari	L	Paluhuang / RT 01	43	44
44	BABA	L	Samanggi RT 03		
45	ANSAR	L	RT 02. PANGIN	45	46
46					
47				47	48
48					
49				49	50



Dipindai dengan CamScanner